



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id / pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/6911 /HK.05/XII/2022

Semarang, 21 Desember 2022

Sifat : biasa

Hal : Peletakan Sita Eksekusi

Yth. Ketua Pengadilan Agama Salatiga

di Salatiga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tentang Peletakan Sita Eksekusi atas obyek yang berada di wilayah Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara Nomor 07/Pdt.Eks/2022/PA.Smg, antara :

Dewi Firdauz binti H.Abdurrahman, Pemohon Eksekusi;

Melawan

dr. R. Agus Sunaryo bin Soedarmo, Termohon Eksekusi;

Berhubung obyek sengketa berupa :

2.1.1. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S;

2.1.2. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga,

Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan;

2.1.3. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota Salatiga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro;

2.1.4. Tanah yang terletak dahulu di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, karena ada perubahan wilayah sekarang berada di dukuh Bonorejo di jalan Dliko Raya, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai Indah / dikenal Jalan Dliko Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyo;

2.2. Harta Bergerak :

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;

2.2.2. 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat H 9047 K, atas nama Tergugat

2.3. Peralatan Rumah Tangga :

2.3.1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;

2.3.2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;

2.3.3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;

2.3.4. 1 (satu) set meja computer;

2.3.5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;

2.3.6. 1 (satu) unit Piano;

2.3.7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;

2.3.8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;

2.3.9. 1 (satu) set audio besar;

2.3.10.6 (enam) buah kristal hiasan;


berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka kami mohon bantuan untuk meletakkan sita atas obyek sengketa tersebut;

Bersama ini kami kirimkan biaya pelaksanaan Sita dan Eksekusi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) via pos wesel;

Kami harap hasil pelaksanaan peletakan sita eksekusi segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih. (berkas terlampir)

Demikian kami sampikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera,



Mohamad Dardiri, S.H., M.H.
NIP. 196409141986031006

Tembusan :

Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)

PENETAPAN

Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 732 K/AG/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Dewi Firdauz binti H. Abdurrahim AS, tempat / tanggal lahir di Surabaya, 11 Mei 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat tinggal di Perumahan Bukit Wahid Regency, Jalan Bukit Wahid Boulevard B2 Nomor 10, Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Alfian Guntur Arbiyudha, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant Alfian G Arbiyudha & Partners, alamat di Perum Nindya Asri I Blok E Nomor 08 RT 007 RW 004 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah, sebagai "**Pemohon Eksekusi / dahulu Pemohon Kasasi**";

m e l a w a n

Dr. R. Agus Sunaryo bin Soedarmo, lahir di Semarang, 22 Desember 1959, berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor 01 RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai "**Termohon Eksekusi / dahulu Termohon Kasasi**";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :

2.1. Harta Tidak Bergerak :

2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Julius;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Wahid Boulevard;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nicky;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aster I;

2.1.2. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S;

2.1.3. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3652 atas nama

Tergugat, dengan luas bangunan 294 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan;

2.1.4. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota Salatiga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro;

2.1.5. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai Indah / dikenal Jalan Dliko Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyo;

2.2. Harta Bergerak :

- 2.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
- 2.2.2. 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat H 9047 K, atas nama Tergugat
- 2.3. Peralatan Rumah Tangga :
 - 2.3.1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
 - 2.3.2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
 - 2.3.3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
 - 2.3.4. 1 (satu) set meja computer;
 - 2.3.5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
 - 2.3.6. 1 (satu) unit Piano;
 - 2.3.7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;
 - 2.3.8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
 - 2.3.9. 1 (satu) set audio besar;
 - 2.3.10.6 (enam) buah kristal hiasan;
- 3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 angka 2.1, 2.2. dan 2.3.;
- 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 angka 2.1., 2.2. dan 2.3. dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak Tergugat Konvensi;
- 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 1 Nopember 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 4 Nopember 2022;
- III. Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg. tanggal 8 November 2022;
- IV. Berita Acara *Aanmaning* Pengadilan Agama Semarang Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tanggal 23 November 2022, 30 November 2022 dan 7 Desember 2022;
- V. Surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2022 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 7 Desember 2022 telah diberikan tegoran (*aanmaning*) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita eksekusi ini sebagian objek sengketa terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perlu meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk melaksanakan sita eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- I. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Harta Tidak Bergerak :

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Julius;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Wahid Boulevard;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nicky;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aster I.

- II. Memerintahkan Panitera Pengadilan Semarang untuk mengirimkan permohonan bantuan kepada Pengadilan Agama Salatiga untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap objek sengketa harta bersama berupa:

Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor 01, RT 001 RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM : 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S;
2. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy Dewi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan.
3. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota Salatiga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro.
4. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai Indah / dikenal Jalan Dliko Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyo.

Harta Bergerak :

- 1 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
- 2 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat H 9047 K, atas nama Tergugat;

Peralatan Rumah Tangga :

1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
4. 1 (satu) set meja computer;
5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
6. 1 (satu) unit Piano;
7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;
8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
9. 1 (satu) set audio besar;
10. 6 (enam) buah kristal hiasan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 16 Desember 2022.

Ketua,



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.